

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya ibadah memiliki fungsi yang jelas yaitu untuk merubah dan memperbaiki karakter seseorang agar menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan. Perwujudan nilai ibadah dapat terlihat dari sikap dan kepribadian seseorang yang senantiasa taat dalam menunaikan ibadah, dan akan terlihat dengan jelas dari cara pergaulannya dalam bermasyarakat. Manusia tidak hanya diharuskan untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT semata, namun juga senantiasa untuk menjalin dan menjaga hubungan bermasyarakat dengan baik antar sesama.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalankan kehidupannya sendiri. Allah SWT telah menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong, baik keperluan rohani maupun keperluan jasmani.<sup>1</sup> Untuk keperluan jasmaninya manusia harus berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya dan alam sekitarnya, yang kemudian inilah yang disebut dengan muamalah.<sup>2</sup> Muamalah adalah pergaulan tempat hidup setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain.<sup>3</sup> Allah SWT telah mensyari'atkan ibadah yang memiliki fungsi sosial dalam arti ibadah yang menyangkut hubungan antar sesama manusia sebagai bentuk

<sup>1</sup> Ibnu Zainal Abidin Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 2

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azaz Muamalat*, (Yogyakarta: UII, 1993), hal. 7

realisasi terjalin dan terjaganya hubungan bermasyarakat dengan baik, sehingga dapat dirasakan secara langsung manfaatnya.

Salah satu ibadah yang mempunyai fungsi sosial adalah kurban. Karena kurban sebagai bagian dari rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. kepadanya dan dengan ikhlas dia melaksanakan kurban lalu membagikannya kepada mereka yang pantas menerimanya.<sup>4</sup> Menurut Ahmad Taswin penyembelihan (kurban) dari segi bahasa berarti memotong untuk menghilangkan nyawa binatang. Adapun pengertian dari segi syariat adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, gigi, dan tulang agar halal dimakan oleh orang Islam.<sup>5</sup> Kurban dilaksanakan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan hewan kurban tersebut.<sup>6</sup> Dalam syari'at Islam, seluruh bagian hewan yang dijadikan untuk berkorban harus dibagikan kepada pihak yang berhak mendapatkan bagian tersebut dan dilarang untuk diperjualbelikan dengan alasan apapun dan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai tuntunan Islam yang berlaku.

Namun berbeda dalam prakteknya di mushola Rohmatulloh yang berada di desa Pucungkidul kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung. Memang dalam pelaksanaan kurban mulai dari penyembelihan sampai dengan pendistribusian sudah dilaksanakan sewajarnya sesuai dengan tuntunan syari'at

---

<sup>4</sup> Abdul Muta'alal Al-Jabari, *Cara Berqurban*, (Jakarta: Gema Insan, 2004), hal. 10

<sup>5</sup> Ahmad Taswin, *Kurban dan Akikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), cet ke-1, hal. 1

<sup>6</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih al-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet ke-5, hal. 611

Islam. Namun untuk kulit dari hewan kurban tersebut dijual kepada seseorang yang memang sengaja mencari kulit hewan kurban tersebut, ada yang mengaku untuk dijadikan kerupuk, kendang, dan kerajian lainnya. Yang nantinya hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam dana kas mushola dan sebagian yang diperlukan digunakan untuk pelaksanaan kurban di tahun berikutnya.

Selama dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini, peneliti menemukan beberapa masjid dan mushola di Kabupaten Tulungagung selain mushola Rohmatulloh tersebut yang juga melakukan praktek tidak dibagikannya kulit hewan kurban, baik itu dijual maupun dimanfaatkan untuk lainnya seperti membuat bedug di masjid atau mushola yang melaksanakan kurban tersebut. Seperti pelaksanaan kurban di Mushola An-Nur Desa Gilang Kecamatan Ngunut, Masjid Baiturrahman dan Mushola Al-Ikhlas di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol, Masjid Nurul Huda di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru, Masjid Al-Ikhlas di Tawang Sari, Mushola Al-Ikhlas di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung, dan Masjid Al-Furqon di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir. Hanya saja hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelaksanaan kurban pada tahun itu juga, tidak digunakan untuk tahun berikutnya seperti yang dilakukan di mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul tersebut.

Kembali pada permasalahan di mushola Rohmatulloh tersebut yang memang membolehkan dan melakukan praktek menjual kulit hewan kurban tersebut dengan alasan bahwa sulitnya untuk membagi kulit hewan kurban tersebut karena tekstur kulit hewan kurban yang alot. Daripada kulit hewan

kurban tersebut terbuang, mubazir, dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali karena alasan bahwa kulit hewan kurban tersebut sulit untuk dibagi, maka ta'mir mushola Rohmatulloh tersebut berinisiatif untuk menjual kulit hewan kurban tersebut kepada beberapa seseorang yang mengaku memiliki usaha-usaha yang memang menggunakan kulit hewan seperti kulit kambing dan kulit sapi sebagai bahan utama untuk menjalankan usaha tersebut mulai dari penjual kerupuk kulit, pengrajin kendang, dan pengrajin lainnya.

Terjualnya kulit hewan kurban tersebut berhasil mendapatkan sejumlah dana yang dapat dimanfaatkan untuk menambah dana kas mushola, ta'mir mushola Rohmatulloh tersebut sepakat dan berinisiatif untuk memasukkan hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut ke dalam dana kas mushola, mengingat bahwa mushola juga memerlukan dana kas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan mushola. Selain itu bertepatan juga bahwa mushola Rohmatulloh tersebut mengalami perbaikan dan pembangunan sampai saat ini, dimana dana kas mushola sangat diperlukan untuk menyelesaikan perbaikan dan pembangunan mushola tersebut sebagai tambahan modal untuk melaksanakan perbaikan dan pembangunan mushola tersebut.

Penggunaan dana kas mushola Rohmatulloh yang salah satu sumber dananya berasal dari hasil menjual kulit hewan kurban tersebut, tidak hanya dimanfaatkan untuk perbaikan dan pembangunan mushola Rohmatulloh tersebut. Sesuai dengan kesepakatan ta'mir mushola dan panitia kurban, dana kas mushola tersebut juga digunakan sebagai dana untuk semua keperluan dalam pelaksanaan kurban pada tahun-tahun berikutnya, seperti membeli tali

tambang, kantung kresek, konsumsi panitia, dan lain sebagainya. Dikarenakan memang dalam rincian rencana tindak lanjut dari dana kas mushola tersebut memang terdapat dana kas khusus untuk pelaksanaan kurban untuk kurban tahun-tahun berikutnya. Hasil penjualan kulit hewan kurban tersebutlah yang mengisi data dari dana kas khusus kurban tersebut. Namun demikian, jika sewaktu-waktu keperluan mushola tersebut membutuhkan dana lebih sedikit maka diambilkan juga dari dana kas khusus kurban tersebut sebagai upaya untuk menyelesaikan solusi dari kebutuhan dana mushola tersebut.

Pernah terjadi perdebatan antar ta'mir mengenai praktik tersebut, karena memang tidak semua ta'mir setuju dan terima atas praktik menjual kulit hewan kurban tersebut untuk dana kas mushola. Pihak ta'mir yang menolak praktik tersebut berpendapat bahwa sesuai teori dan syari'at Islam yang berlaku tidak diperbolehkan praktek demikian, yaitu dilarangnya untuk menjual sebagian atau bahkan seluruh bagian dari hewan kurban termasuk kulitnya sekalipun.

Dikarenakan pihak yang menolak praktik tersebut hanya berjumlah dua orang, yaitu bapak Rofingan dan bapak Muallifuddin, dimana informasi yang saya dapat tersebut berasal dari Bapak Rofingan yang pada saat itu tahun 2016 selaku sebagai sekretaris ta'mir mushola Rohmatulloh, sehingga praktik menjual kulit hewan kurban tersebut yang selanjutnya hasil penjualan tersebut nantinya dimasukkan ke dalam kas mushola tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Praktik menjual kulit hewan kurban tersebut masih dilaksanakan hingga hari raya Idhul Adha tahun 2019 kemarin. Yang mana dana hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut nantinya akan dimasukkan kedalam dana kas mushola serta digunakan untuk kebutuhan dan keperluan pelaksanaan kurban tahun 2020 mendatang.

Berangkat dari permasalahan di atas, dengan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait dan pihak-pihak yang memahami permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk mengangkat judul “Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung tentang Sumber Dana Kas Mushola dari Hasil Menjual Kulit Hewan Kurban. (Studi Kasus di Mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis akan mencoba membahas dan menganalisis bagaimana persepsi ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung tentang dana kas mushola yang diperoleh dari hasil menjual kulit hewan kurban sehingga diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung tentang hukum praktik menjual kulit hewan kurban untuk dimasukkan ke dalam dana kas mushola?

2. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung tentang status kehalalan dari dana kas mushola yang salah satu dananya bersumber dari hasil menjual kulit hewan kurban?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka setiap penyusunan karya ilmiah atau skripsi pasti atas dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung tentang hukum praktik menjual kulit hewan kurban untuk dimasukkan ke dalam dana kas mushola.
2. Untuk menjelaskan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung tentang status kehalalan dari dana kas mushola yang salah satu dananya bersumber dari hasil menjual kulit hewan kurban.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

#### **1. Aspek Teoritis**

- a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang fiqih ibadah dan fiqih muamalah terutama yang berkaitan dengan bidang kehalalan sumber dana kas mushola dan praktik kurban sesuai syari'at Islam.
- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya didalam hukum, dengan kasus yang sama ataupun hampir sama dengan kasus ini.

#### **2. Aspek Terapan**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu.
- b. Bagi lembaga, untuk menambah pustaka yang pada akhirnya digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, agar mengetahui pengetahuan tentang pendapat para ulama di Kabupaten Tulungagung khususnya yang berafiliasi dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum dari dana kas mushola yang salah satu sumber dananya bersumber dari hasil penjualan kulit hewan kurban dengan alasan bahwa kulit hewan kurban tersebut sangat sulit untuk dibagi karena tekstur kulit hewan kurban yang sangat alot, dimana jika tidak dimanfaatkan untuk dijual maka kulit hewan kurban tersebut terbuang sia-sia sehingga menjadi mubazir. Selain itu juga dapat memberikan gambaran secara syari'at Islam tentang praktik kurban yang sesuai dengan ketentuan Allah SAW dan Rasul-Nya.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, kesalah pahaman, kesamaan dan ambiguitas dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini untuk penulisan skripsi, maka amat diperlukan adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Konseptual**

Untuk memahami agar terhindar dari kesalah pahaman dan kesamaan serta ambiguitas dalam memahami judul dan isi dari skripsi yang telah penulis ajukan yakni “Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung Tentang Sumber Dana Kas Mushola dari Hasil Menjual Kulit Hewan Kurban. (Studi Kasus di Mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”, maka penulis akan memberikan pengertian-pengertian dari istilah penting yang terkandung dalam judul dan isi skripsi yang menjadi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

a. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu yang perlu diteliti dalam masyarakat. Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>7</sup>

b. Ulama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Ulama yang hidup pada masa sekarang disebut *khalaf*. Sedangkan para ahli ilmu agama mulai dari sahabat Nabi Muhammad SAW. sampai ke pengikut terdekat sesudahnya disebut *salaf*.<sup>8</sup>

c. Nahdlatul Ulama

---

<sup>7</sup> KBBi dalam <https://kbbi.web.id/persepsi>, diakses 17 Desember 2019

<sup>8</sup> KBBi dalam <https://kbbi.web.id/ulama>, diakses 17 Desember 2019

Nahdlatul Ulama adalah sebuah *jam'iyah* sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima'iyah* yang sejak awal berdirinya telah menjadikan faham *ahlussunnah wal jama'ah* sebagai basis *teologi* (dasar berakidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sebagai pegangan dalam berfiqih.<sup>9</sup>

#### d. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang menggunakan metode *tarjih* dalam *berijtihad*, dengan gerak dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid* yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan guna memajukan agama Islam dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemahaman Muhammadiyah tentang fikih tidak menganut pengertian sempit seperti yang berkembang dalam masyarakat dimana fikih selalu dan hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan detail dalil hukum agama mengenai berbagai kasus, seperti hukum halal atau haram, wajib atau mubah dan semacam itu.<sup>10</sup>

#### e. Dana Kas Mushola

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>11</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kas adalah uang iuran yang dimasukkan ke dalam suatu tempat

---

<sup>9</sup> M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr NU Jawa Timur, 2007), hal v

<sup>10</sup> Majelis Tarjih dan Tahdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hal. v-vii

<sup>11</sup> KBBi dalam <https://kbbi.web.id/dana>, diakses 17 Desember 2019

penyimpanan.<sup>12</sup> Sedangkan mushola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut musala, yang artinya adalah adalah tempat sholat, langgar, atau surau.<sup>13</sup> Langgar adalah masjid kecil tempat mengaji atau bersalat, tetapi tidak digunakan untuk salat Jumat.<sup>14</sup> Surau adalah tempat (rumah) umat Islam melakukan ibadahnya seperti mengerjakan salat, mengaji, dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### f. Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu yaitu akad.<sup>16</sup> Menurut syara' jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat tertentu untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>17</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>18</sup>

#### g. Hewan Kurban

Hewan kurban adalah hewan yang secara syariat Islam digunakan sebagai hewan sembelihan untuk pelaksanaan serangkaian kegiatan

---

<sup>12</sup> KBBi dalam <https://kbbi.web.id/kas>, diakses 17 Desember 2019

<sup>13</sup> KBBi dalam <https://kbbi.web.id/musala>, diakses 17 Desember 2019

<sup>14</sup> KBBi dalam <https://kbbi.web.id/langgar-2>, diakses 17 Desember 2019

<sup>15</sup> KBBi dalam <https://kbbi.web.id/surau>, diakses 17 Desember 2019

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), cet. ke-73, hal.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ... hal. 175-176

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 68.

dalam rangka hari raya Idul Adha, seperti unta, sapi, kerbau dan kambing karena menghampirkan diri kepada Allah SWT. pada waktu yang akan diterangkan kemudian.<sup>19</sup>

## **2. Operasional**

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Persepsi Ulama Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung Tentang Sumber Dana Kas Mushola dari Hasil Menjual Kulit Hewan Kurban. (Studi Kasus di Mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat dan pandangan dari para tokoh ulama yang berafiliasi dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung mengenai hukum dari dana kas mushola yang salah satu sumber dananya bersumber dari hasil penjualan kulit hewan kurban dengan alasan bahwa kulit hewan kurban sulit untuk dibagi karena tekstur kulit hewan kurban yang alot, dimana jika tidak dimanfaatkan untuk dijual maka kulit hewan kurban tersebut terbuang sia-sia, daripada terbuang sia-sia maka alangkah baiknya untuk dijual dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan mushola dengan dimasukkan ke dalam dana kas mushola.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk dapat mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian

---

<sup>19</sup> Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), cet. ke-1, hal. 1051

ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut: pada awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, transliterasi arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi paparan data atau temuan penelitian hasil penelitian yang berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh melalui

pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi, dan tipologi.

Bab kelima berisi pembahasan, memuat peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

Bab keenam, bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau kesimpulan harus mencerminkan makna dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan pada saran-saran, dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para pengelola obyek ataupun subyek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.